



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS  
PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA  
BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN  
(Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT CONDEMNATION FRAUD  
CASE DEVELOPMENT FUNDS FOR THE CHURCH  
BETLEHEM AKEDABO IN SOUTH  
HALMAHERA DISTRICT  
(Verdict Number: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)***

MOHAMMAD ALFIAN

NIM 100710101327

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS  
PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA  
BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN  
(Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT CONDEMNATION FRAUD  
CASE DEVELOPMENT FUNDS FOR THE CHURCH  
BETLEHEM AKEDABO IN SOUTH  
HALMAHERA DISTRICT  
(Verdict Number: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)***


**MOHAMMAD ALFIAN  
NIM 100710101327**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## MOTTO

***“In Ahsantum li anfusikum, wa ina as’tum falaha”<sup>1</sup>***

(Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri)



---

<sup>1</sup> Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971, hal. 425.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua jasmani penulis, Ayahanda H. Achmad Affandi dan Ibunda Hj. Nur Aini, dan orang tua rohani penulis Bapak Bagong dan Ibu Mayjunah yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus serta senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil;
2. Semua guru yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS  
PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA  
BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN  
(Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT CONDEMNATION FRAUD  
CASE DEVELOPMENT FUNDS FOR THE CHURCH  
BETLEHEM AKEDABO IN SOUTH  
HALMAHERA DISTRICT  
(Verdict Number: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMMAD ALFIAN  
NIM 100710101327**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 07 SEPTEMBER 2015**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**Pembimbing Anggota,**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
NIP. 198112122005012002

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS  
PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA  
BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN  
(Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT CONDEMNATION FRAUD CASE  
DEVELOPMENT FUNDS FOR THE CHURCH BETLEHEM  
AKEDABO IN SOUTH HALMAHERA DISTRICT  
(Verdict Number: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)***

Oleh :

**MOHAMMAD ALFIAN  
NIM. 100710101327**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.  
NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Penjabat Dekan,**

**Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa  
tanggal : 18 (delapan belas)  
bulan : Agustus  
tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji,**

**Penguji Anggota,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**

NIP. 196310131990032001

**HALIF, S.H., M.H.**

NIP. 197907052009121004

**Anggota Penguji:**

**SAMSUDI, S.H., M.H.,**

NIP. 195703241986011001

.....

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**

NIP. 198112122005012002

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MOHAMMAD ALFIAN

NIM : 100710101327

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2015

Yang menyatakan,



**MOHAMMAD ALFIAN**

NIM. 100710101327

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)** dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan penuh ketelatenan dan kesabaran;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan penuh ketelatenan dan kesabaran;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan serta masukan pada skripsi ini;
6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Penguji Anggota Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan serta masukan pada skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya dosen bagian/jurusan hukum pidana yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Achmad Affandi dan Ibunda Hj. Nur Aini yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak dapat diukur dengan apapun;
9. Kakak saya Silvia Dewi, Laily Fitria Dewi, Sa'ida (Alm), dan adekku tersayang Elsa Salsabila Oktavia yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan secara moril maupun materiil kepada penulis;
10. Semua teman-teman, maupun sahabat-sahabat penulis khususnya angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan selama duduk di bangku kuliah serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM-SIB);
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Kelompok 170 dan Kelompok 233, serta semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu Penulis selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja di Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Amin.

Jember, 13 Agustus 2015

Mohammad Alfian

## RINGKASAN

Salah satu tindak pidana penipuan yang marak terjadi dalam masyarakat yakni seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh. Perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus pada putusan tersebut terjadi pada saat terdakwa menandatangani berita acara pencairan dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Amir Tomagola (Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial) bahwa terdakwa telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Akedabo yakni terdakwa sendiri, padahal kapasitas terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik. Terdakwa juga mengatakan bahwa Ketua Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo adalah sekretaris desanya sehingga terdakwa tidak mungkin membohongi sekretarisnya sendiri. Dari perkataan tersebut, saksi Amir Tomagola percaya dan menyerahkan uang sumbangan Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Padahal yang berhak menerima dana tersebut seharusnya Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sedangkan terdakwa bukan termasuk Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Jema'at Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada Bendahara Jema'at Gereja Betlehem Akedabo yakni saksi Januari Badjo. Sedangkan dana sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa dengan tanpa hak untuk kepentingan pribadinya sendiri, yakni untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

Permasalahan pertama yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini adalah apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dapat didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai implementasi asas *lex specialis derogat legi generalis*. Sedangkan permasalahan

kedua adalah apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian skripsi ini penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif agar mendapat suatu jawaban atas permasalahan diatas, sehingga penulis dapat memberikan suatu preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan.

Di akhir penelitian skripsi ini, penulis menarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan, yakni: *Pertama*, Perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* sehingga terdakwa seharusnya dapat didakwa dengan ketentuan tersebut. *Kedua*, Pertimbangan-pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Saran dari penulis yakni: *pertama*, penuntut umum perlu lebih cermat dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mengacu pada asas-asas hukum khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis*. *Kedua*, hakim juga perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang akan dijadikan fakta-fakta di persidangan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Penipuan .....	9
2.1.1 Pengertian Penipuan .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Penipuan .....	9
2.2 Tindak Pidana Penggelapan.....	10
2.2.1 Pengertian Penggelapan .....	10

2.2.2 Jenis-Jenis Penggelapan .....	11
2.3 Korupsi .....	12
2.3.1 Pengertian Korupsi .....	12
2.3.2. Bentuk-Bentuk Korupsi .....	13
2.4 Kerugian Keuangan Negara .....	14
2.4.1 Pengertian Keuangan Negara .....	14
2.4.2 Bentuk-Bentuk Kerugian Keuangan Negara .....	15
2.5 Dakwaan .....	16
2.5.1 Pengertian Dakwaan .....	16
2.5.2 Syarat-Syarat Dakwaan .....	17
2.5.3 Jenis-Jenis Dakwaan .....	17
2.6 Pembuktian .....	18
2.6.1 Pengertian Pembuktian .....	18
2.6.2 Sistem Pembuktian Pidana .....	19
2.7 Putusan Hakim .....	20
2.7.1 Pengertian Putusan Hakim .....	20
2.7.2 Syarat-Syarat Putusan .....	21
2.7.3 Fakta Hukum .....	22
2.7.4 Jenis-Jenis Putusan .....	23
2.7.5 Pertimbangan Hakim .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Kesesuaian Antara Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Implementasi Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> .....	25
3.2 Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh Dengan Fakta-Fakta Hukum Di Persidangan .....	46
<b>BAB 4 Penutup .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61

4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada jaman modern seperti sekarang ini sangat marak terjadi kejahatan atau tindak pidana di lingkungan masyarakat, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, maupun yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan pejabat. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari kejahatan konvensional (*conventional crime*) hingga kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan kejahatan yang semakin meningkat karena pengaruh modernisasi dan perubahan sosial, sehingga dapat mengubah cara hidup manusia.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif terhadap sesuatu yang dapat memberikan harta kekayaan ataupun sesuatu yang lain. Sedangkan mengenai pengertian dari penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi sangat merugikan orang lain. Dikatakan sangat merugikan karena tindak pidana penipuan mempunyai objek terhadap harta benda, dan tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia yang semakin meningkat, maka berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan di dalam masyarakat. Saat ini ada berbagai macam bentuk tindak pidana yang belum tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana yang dilakukan dengan menjadikan uang negara sebagai objek dari kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku maupun orang lain sangat berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengancam perekonomian maupun keuangan negara.

---

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, 1987, Hal. 4.

Tindak pidana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang sangat luar biasa karena dampak dari kejahatan ini sangat meluas. Akibatnya pun tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan. Tindak pidana korupsi ini tergolong ke dalam *white collar crime* karena pelaku biasanya dari kalangan orang-orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi.

Sebelumnya, delik-delik tindak pidana korupsi telah diatur pada beberapa pasal dalam buku II KUHP. Namun, setelah disahkannya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, maka peraturan tindak pidana korupsi dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi. Artinya, peraturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini mengacu pada undang-undang khusus tindak pidana korupsi. Hal ini karena adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* atau asas yang menitikberatkan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya negara wajib menjamin kesederajatan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, tidak peduli pelaku tindak pidana adalah orang-orang dari kalangan masyarakat biasa maupun orang-orang dari kalangan pejabat, apabila diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pelaku tersebut wajib di proses secara hukum.

Untuk mengetahui apakah seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara membuktikannya di sidang pengadilan. Di pengadilan inilah terdakwa akan diadili oleh hakim, tentunya dengan melalui tahapan-tahapan atau proses-proses peradilan seperti yang

ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahapan-tahapan pada peradilan tersebut merupakan proses pembuktian bagi kedua belah pihak, yakni terdakwa dan penuntut umum. Pada proses peradilan tersebut kedua belah pihak menghadirkan alat bukti-alat bukti yang diperlukan untuk meyakinkan hakim.

Setelah semua proses pembuktian di persidangan telah dilalui, maka di akhir persidangan putusan hakim sangat di perlukan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau justru sebaliknya. Putusan hakim tersebut dibuat berdasarkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan semua alat bukti-alat bukti yang dihadirkan selama dalam proses persidangan. Namun pada kenyataannya tidak semua pertimbangan hakim dalam putusan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurang cermatnya penuntut umum dalam menentukan undang-undang yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan di akhir persidangan.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat suatu kasus dari putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh yang menarik untuk dikaji dengan kronologi kasus posisinya sebagai berikut: Terdakwa Sakeus Monara alias Andus, umur 39 tahun, tempat lahir di Akedabo, tempat tinggal di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan adalah Kepala Desa Akedabo terpilih yang belum dilantik di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan.

Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012, terdakwa mengaku dihubungi melalui telepon genggam oleh saksi Amir Tomagola selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem di Desa Akedabo Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian pada hari itu juga, terdakwa langsung datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk menandatangani berita acara pencairan dan mengambil dana tersebut berdasarkan koordinasi dengan Kepala Desa Akedabo yakni terdakwa

sendiri dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Amir Tomagola bahwa Ketua Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo adalah sekretaris desanya sehingga terdakwa tidak mungkin membohongi sekretarisnya. Dari perkataan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Amir Tomagola percaya dan menyerahkan uang sumbangan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Padahal yang berhak menerima dana tersebut seharusnya Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sedangkan terdakwa bukan termasuk kepanitiaan tersebut.

Kemudian pada tanggal 30 September 2012, terdakwa menyampaikan kepada Jema'at Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa telah menerima dana tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan langsung menyerahkannya kepada Bendahara Jema'at Gereja Betlehem Akedabo yakni saksi Januari Badjo. Sedangkan dana sisanya sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa di tuntutan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yakni pada dakwaan kesatu penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau pada dakwaan kedua penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melanggar Pasal 372 KUHP (penggelapan). Kemudian di akhir persidangan pada saat pembacaan putusan, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa, serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang kasus yang telah diuraikan diatas dalam skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dapat didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai implementasi asas *lex specialis derogat legi generalis* ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai implementasi asas *lex specialis derogat legi generalis*.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam hal penyusunan skripsi. Dalam menyusun skripsi harus dituangkan secara sistematis dan terarah agar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penulis dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat sebagai pedoman atau acuan dalam penulisan skripsi.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hal ini sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan karya ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang diperoleh

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 93.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 95

diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Adapun macam-macam sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:<sup>7</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 141.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 171.



2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Penipuan

#### 2.1.1 Pengertian Penipuan

Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang mengenai pengertian penipuan yakni sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Disebut penipuan karena terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat dan delik berbuat atau delik komisi.<sup>8</sup> Sedangkan di dalam kamus hukum, penipuan adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.<sup>9</sup> KUHP hanya menetapkan unsur-unsur dari suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Di dalam KUHP, penipuan mempunyai dua pengertian, yakni:

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV buku II KUHP.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP sebagai bentuk pokoknya dan Pasal 379 KUHP sebagai bentuk khususnya.

#### 2.1.2 Jenis-Jenis Penipuan

Selain penipuan dalam bentuk pokok seperti yang telah dijelaskan pada subbab diatas, ada bermacam-macam jenis penipuan lainnya yang diatur dalam bab XXV buku II KUHP. Ada 19 jenis penipuan yang diatur di dalam bab XXV buku II KUHP. Jenis-jenis penipuan tersebut yakni:

1. Penipuan dalam bentuk pokok (Pasal 378 KUHP);
2. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
3. Penipuan dengan membeli barang tanpa bayar (Pasal 379a KUHP);

<sup>8</sup> Cleiren, dalam Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cetakan V, Sinar Grafika, 2014, Hal. 112.

<sup>9</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*, Quantum Media Press, 2010, Hal. 314.

4. Penipuan yang berkaitan dengan karya ilmiah (Pasal 380 KUHP);
5. Penipuan dalam hal asuransi (Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP);
6. Penipuan persaingan curang (Pasal 382bis KUHP);
7. Penipuan pada waktu menjual (Pasal 383 dan Pasal 384 KUHP);
8. Penipuan oleh pemegang konosemen (Pasal 383bis KUHP);
9. Penipuan atas benda tidak bergerak berupa tanah (*stellionaat*) yang belum bersertifikat (Pasal 385 KUHP);
10. Penipuan dengan menjual, menawarkan, atau menyerahkan makanan, minuman, atau obat-obatan palsu (Pasal 386 KUHP);
11. Penipuan dalam hal pemborongan bangunan (Pasal 387 KUHP);
12. Penipuan dalam penyerahan alat-alat keperluan militer (Pasal 388 KUHP);
13. Penipuan tentang batas pekarangan (Pasal 389 KUHP);
14. Penipuan dengan menyiarkan kabar bohong terhadap harga barang (Pasal 390 KUHP);
15. Penipuan tentang surat-surat obligasi (Pasal 391 KUHP);
16. Penipuan daftar atau neraca palsu (Pasal 392 KUHP);
17. Penipuan tentang impor barang (Pasal 393 KUHP);
18. Penipuan tentang surat cerai dan surat pailit (Pasal 393bis KUHP);
19. Penipuan dalam lingkup keluarga (Pasal 394 KUHP).

Dari kesembilanbelas jenis penipuan yang telah disebutkan diatas, apabila dikaitkan dengan kasus pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, maka perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum pada dakwaan kesatu mengarah pada point pertama, yakni penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

## **2.2 Tindak Pidana Penggelapan**

### **2.2.1 Pengertian Penggelapan**

Menurut Andi Hamzah, penggelapan adalah orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki benda yang secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain, yang sebelumnya memang telah ada padanya dan bukan karena

kejahatan.<sup>10</sup> Tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Sedangkan dasar pokok dari tindak pidana penggelapan adalah bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang.<sup>11</sup> Sehingga, apabila seseorang menguasai suatu benda karena perbuatan yang sah, kemudian menyalahgunakan benda tersebut dengan cara melawan hukum, maka perbuatan orang tersebut dapat disebut dengan penggelapan.

Sama halnya dengan tindak pidana penipuan, pada tindak pidana penggelapan juga mempunyai 2 (dua) pengertian di dalam KUHP, yakni:

- 1) Penggelapan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXIV buku II KUHP.
- 2) Penggelapan dalam arti sempit, ialah bentuk penggelapan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP sebagai bentuk pokoknya dan Pasal 373 KUHP sebagai bentuk khususnya.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Penggelapan

Ada beberapa macam jenis-jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam bab XXIV buku II KUHP tentang penggelapan. Pada bab tersebut, telah diatur ada 6 (enam) jenis tindak pidana penggelapan. Keenam jenis tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan biasa/pokok (Pasal 372 KUHP);
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
3. Penggelapan karena pekerjaan (Pasal 374 KUHP);
4. Penggelapan karena terpaksa diberi barang untuk disimpan (Pasal 375 KUHP);
5. Penggelapan dalam lingkup keluarga (Pasal 376 KUHP);
6. Penggelapan sebagai mata pencaharian (Pasal 377 ayat (2) KUHP).

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 617-618.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, Hal. 33.

Dari keenam jenis penggelapan yang telah disebutkan diatas, apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus pada kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh, maka perbuatan terdakwa yang diuraikan oleh penuntut umum pada dakwaan kedua mengarah pada point pertama, yakni penggelapan dalam bentuk pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

## 2.3 Korupsi

### 2.3.1 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, yang berarti kerusakan. Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/061957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Pada peraturan tersebut korupsi diberi arti yang luas, yakni perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi dalam peraturan itu disebut:<sup>12</sup>

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.

Dalam perkembangannya, pengertian tindak pidana korupsi disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Perundang-undangan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1977, Hal. 123-124.

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini merupakan pengertian korupsi dalam arti luas, yakni baik korupsi dalam bentuk suap, gratifikasi, merugikan keuangan negara, dan lain sebagainya.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Korupsi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kerugian keuangan negara:
  - 1) Pasal 2;
  - 2) Pasal 3;
2. Suap-menyuap:
  - 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
  - 3) Pasal 13;
  - 4) Pasal 5 ayat (2);
  - 5) Pasal 12 huruf a;
  - 6) Pasal 12 huruf b;
  - 7) Pasal 11;
  - 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
  - 10) Pasal 6 ayat (2);
  - 11) Pasal 12 huruf c;
  - 12) Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan:
  - 1) Pasal 8;
  - 2) Pasal 9;
  - 3) Pasal 10 huruf a;
  - 4) Pasal 10 huruf b;
  - 5) Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan:
  - 1) Pasal 12 huruf e;
  - 2) Pasal 12 huruf g;
  - 3) Pasal 12 huruf f.
5. Perbuatan curang:
  - 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b;

---

<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Hal. 4-5.

- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
  - 4) Pasal 7 ayat (1) huruf d;
  - 5) Pasal 7 ayat (2);
  - 6) Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
- 1) Pasal 12 huruf i.
7. Tipe tindak pidana korupsi “Lainnya”
- 1) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Dari beberapa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan diatas, jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus pada kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh, maka perbuatan terdakwa menurut pandangan penulis lebih mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.4 Kerugian Keuangan Negara

### 2.4.1 Pengertian Keuangan Negara

Dalam beberapa literatur, keuangan negara disebut *public finance*. Istilah *public* diartikan sebagai “pemerintah” (*government*). Definisi ini merupakan pengertian keuangan negara dalam arti sempit, yakni *government finance* (hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan pertanggungjawaban masing-masing).<sup>14</sup> Jadi, keuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintah, sedangkan kegiatan pemerintah itu sendiri berada dalam sektor publik, bukan berada dalam sektor swasta. Sedangkan keuangan negara dalam arti luas mencakup:<sup>15</sup>

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti yuridis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

<sup>14</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, 2008, Hal. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Kerugian Keuangan Negara

Sebelum menguraikan mengenai bentuk-bentuk kerugian keuangan negara, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai terminologi kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun undang-undang sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan ke dalam rumusan keuangan negara Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sehingga bentuk kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan negara/daerah dan pengeluaran negara/daerah;
  - d. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
  - a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

---

<sup>16</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, 2014, Hal. 12-13.



Mengenai bentuk kerugian keuangan negara pada kasus pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini mengarah pada hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah tersebut berupa sumbangan untuk pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.

## 2.5 Dakwaan

### 2.5.1 Pengertian Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Ada beberapa pendapat dari para ahli hukum yang mendefinisikan pengertian surat dakwaan. Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterima dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>17</sup> I.A. Nederberg memberikan pengertian surat dakwaan sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.<sup>18</sup> Karim Nasution menyebut surat dakwaan sebagai:

“suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.”<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai surat dakwaan diatas, maka surat dakwaan dapat diartikan sebagai dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya di persidangan, baik pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri, maupun pemeriksaan di tingkat banding dan pemeriksaan di tingkat kasasi serta

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, 2008, Hal. 29.

<sup>18</sup> I.A. Nederberg, dalam Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Cetakan II, Djambatan, 1998, Hal. 114.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan sebagai pembatasan tuntutan. Menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, pihak yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum.

### 2.5.2 Syarat-Syarat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur syarat-syarat yang harus ada dalam pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP)

Bahwa dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum, identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

2. Syarat materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)

Bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan dengan nomor register: PDM-01/LABUHA/01/2013 yang diajukan penuntut umum pada saat persidangan putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini telah memenuhi semua syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pada surat dakwaan tersebut penuntut umum telah membubuhkan tanda tangannya dan mencantumkan tanggal pada saat dakwaan tersebut dibuat, serta menyebutkan identitas lengkap terdakwa, serta uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

### 2.5.3 Jenis-Jenis Dakwaan

Undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis dakwaan, namun dalam praktek dikenal ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan. Adapun kelima bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 122-126.

1. Dakwaan tunggal  
Dibuat dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.
2. Dakwaan kumulatif  
Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak, asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama.
3. Dakwaan subsidair  
Dimana didakwakan beberapa tindak pidana dengan perumusan secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai dakwaan yang paling ringan hukumannya.
4. Dakwaan alternatif  
Sama seperti dalam dakwaan subsidair, maka dalam dakwaan alternatif beberapa tindak pidana didakwakan, akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan.
5. Dakwaan kombinasi  
Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya.

Surat dakwaan nomor register: PDM-01/LABUHA/01/2013 merupakan surat dakwaan bentuk alternatif, dimana dalam dakwaannya tersebut penuntut umum menguraikan 2 (dua) tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, yakni: *pertama*, penuntut umum mendakwa dengan Pasal 378 KUHP (Penipuan), atau *kedua*, penuntut umum mendakwa dengan Pasal 372 KUHP (Penggelapan). Namun dalam hal ini, penuntut umum hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang di dakwakan yakni Pasal 378 KUHP (Penipuan).

## **2.6 Pembuktian**

### **2.6.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan di persidangan dan merupakan cara menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim agar dapat dinilai apakah suatu perkara dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum pidana materiil. Pembuktian hanya diperlukan

pada perkara di persidangan. Mengenai pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>21</sup> Darwan Prinst memberikan pengertian pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>22</sup> Sedangkan Adami Chazawi menyebutkan pembuktian mengandung dua bagian sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi.
- b. Kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut undang-undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang di dapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu.

### 2.6.2 Sistem Pembuktian Pidana

Berdasarkan kepustakaan, kita mengenal ada 4 (empat) jenis sistem atau teori pembuktian, yakni:<sup>24</sup>

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif  
Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim  
Sistem ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.
3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis  
Bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (konklusi) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, 1996, Hal. 3.

<sup>22</sup> Darwan Prinst, *Op. Cit.*, Hal. 133.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hal. 201.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Hal 27-28.

4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif  
Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

KUHAP Indonesia menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 183 KUHAP yang bunyinya: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah mengacu pada alat bukti-alat bukti yang telah dihadirkan dipersidangan. Alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan pada putusan tersebut meliputi keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari ketiga alat bukti tersebut sudah cukup untuk hakim memperoleh keyakinan akan terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hal ini menurut Pasal 183 KUHAP sudah cukup untuk dijadikan dasar hakim menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

## **2.7 Putusan Hakim**

### **2.7.1 Pengertian Putusan Hakim**

Putusan pengadilan merupakan salah satu produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Khusus untuk perkara pidana, setelah semua proses pemeriksaan perkara pidana selesai dan penuntutan maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan-keterangan, alat bukti-alat bukti, dan dasar-dasar yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

tuntutan hukuman dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Simorangkir menyebut putusan hakim dengan istilah “Vonis”, yakni putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan.<sup>25</sup>

### 2.7.2 Syarat-Syarat Putusan

Syarat-syarat putusan pengadilan ialah mengenai isi yang harus ada dalam putusan demi terciptanya suatu keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki daya eksekusi. Salah satu syarat putusan dianggap sah apabila putusan hakim mempunyai kekuatan hukum dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum kecuali untuk perkara-perkara tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai syarat-syarat atau formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, yakni:

1. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

---

<sup>25</sup> J.C.T. Simorangkir, dalam Darwan Prinst, *Op. Cit.*, Hal. 159.

8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Dari syarat-syarat tersebut, jika dikaitkan dengan putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh yang penulis angkat untuk penelitian skripsi ini, maka pada point kesepuluh yakni keterangan mengenai kepalsuan surat tidak disebutkan. Hal ini dikarenakan pada putusan tersebut tidak ada alat bukti surat yang dihadirkan pada saat pemeriksaan alat bukti di persidangan. Namun hal ini tidaklah menjadi suatu permasalahan. Maka secara keseluruhan, putusan tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat yang disebutkan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Sehingga putusan tersebut telah terbukti keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memiliki daya eksekusi.

### **2.7.3 Fakta Hukum**

Suatu putusan yang dibacakan oleh hakim di akhir persidangan, ada salah satu bagian dalam putusan hakim akan terdapat fakta hukum. Istilah fakta hukum biasanya mendeskripsikan sekumpulan peristiwa hukum yang sifatnya faktual yang berwujud dalam bentuk gejala hukum atau fenomena hukum yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hukum untuk di padukan pada norma-norma hukum yang telah ditetapkan sebagai sebuah kesepakatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Fakta hukum adalah fakta yang telah diuji kebenarannya dengan alat bukti-alat bukti di persidangan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Fakta hukum merupakan hasil dari pergulatan hakim dalam mengkonstantir, yaitu melihat, mengetahui, dan membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum.<sup>26</sup> Maksudnya, semua kejadian atau keadaan yang keberadaannya tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP hanya menyebut “fakta dan keadaan disini”, yakni segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban. Fakta hukum berisi uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya suatu perkara.

#### 2.7.4 Jenis-Jenis Putusan

Ada 2 (dua) jenis putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.<sup>27</sup> Putusan yang bersifat formil adalah jenis putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:<sup>28</sup>

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal.
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan.

Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:<sup>29</sup>

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan.
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang berisi suatu pembedaan.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Hal. 245.

<sup>27</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Angkasa, 1990, Hal. 197.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 198.



Putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh merupakan putusan yang bersifat materiil, yakni putusan akhir yang berisi pemidanaan terhadap terdakwa. Hal ini dapat diketahui dari isi vonis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Pada putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penahanan.

### 2.7.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>30</sup> Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim menjadi 2 (dua) kategori, yakni:<sup>31</sup>

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
  - a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
  - b) Keterangan Terdakwa
  - c) Keterangan Saksi
  - d) Barang-barang bukti
  - e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis
  - a) Latar belakang perbuatan terdakwa
  - b) Akibat perbuatan Terdakwa
  - c) Kondisi diri Terdakwa
  - d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa
  - e) Faktor agama Terdakwa

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hal. 119.

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, 2006, Hal. 124-144.

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### **3.1 Kesesuaian Antara Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis***

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *strafbaarfeit*. Istilah tersebut mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana, yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup> Jadi, suatu perbuatan seseorang yang dilarang dan diancamkan pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Untuk membuktikan seseorang atau beberapa orang dapat dikatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara membuktikannya di sidang pengadilan pidana. Namun sebelum suatu perkara pidana dapat disidangkan di pengadilan, hal ini terlebih dahulu dilakukan suatu penuntutan oleh penuntut umum. Barulah penuntut umum akan menyusun suatu surat dakwaan yang berisi uraian tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tentunya perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus ada dalam surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Setelah memperhatikan syarat-syarat tersebut, penuntut umum kemudian akan menentukan jenis atau bentuk surat dakwaan yang akan dibuat. Dalam praktek dikenal ada 5 (lima) jenis surat dakwaan, yakni:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, Hal. 59.

<sup>33</sup> Darwan Prinst, *Loc. Cit.*, Hal. 122-126

1. Dakwaan tunggal  
Dibuat dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.
2. Dakwaan kumulatif  
Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak, asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama.
3. Dakwaan subsidair  
Dimana didakwakan beberapa tindak pidana dengan perumusan secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai dakwaan yang paling ringan hukumannya.
4. Dakwaan alternatif  
Sama seperti dalam dakwaan subsidair, maka dalam dakwaan alternatif beberapa tindak pidana didakwakan, akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan.
5. Dakwaan kombinasi  
Dakwaan kombinasi, adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya.

Dari kelima jenis dakwaan tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, maka surat dakwaan nomor: PDM-01/LABUHA/01/2013 merupakan surat dakwaan bentuk alternatif. Hal ini dikarenakan pada surat dakwaan tersebut, penuntut umum menguraikan 2 (dua) tindak pidana, yakni pada dakwaan pertama Pasal 378 KUHP (penipuan), atau pada dakwaan kedua yakni Pasal 372 KUHP (penggelapan). Akan tetapi penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan, yakni Pasal 378 KUHP.

Pada pembahasan ini, pertama-tama penulis akan menganalisis perbuatan terdakwa dengan Pasal 378 KUHP (penipuan). Dalam kamus hukum, penipuan adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.<sup>34</sup> Disebut penipuan karena terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Sehingga tindak

---

<sup>34</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Loc. Cit.* Hal. 314.

pidana penipuan termasuk dalam delik kecurangan karena dapat merugikan orang lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Bab XXIV tentang Kejahatan.

Perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan martabat palsu, yakni mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo kepada saksi Amir Tomagola. Perbuatan tersebut dilakukan untuk membujuk atau menggerakkan saksi Amir Tomagola agar menyerahkan dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari perbuatannya tersebut, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana yang diatur Pasal 378 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka kemudian dapat diperoleh unsur-unsur atau bagian inti pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

#### Unsur “barangsiapa”

Unsur “barangsiapa” dalam ketentuan Pasal 378 KUHP ini berkaitan dengan subyek hukum pidana, yakni orang-perseorangan atau termasuk badan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur “barangsiapa” pada kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh ini adalah terdakwa:

Nama lengkap : SAKEUS MONARA, alias ANDUS.  
Tempat lahir : Akedabo.  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara  
Kabupaten Halmahera Selatan.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Pada unsur ini, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud.<sup>35</sup> Terdapat 2 (dua) pengertian mengenai istilah “dengan maksud”, yakni:<sup>36</sup>

1. Secara sempit menurut makna subjektif, yakni apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa.
2. Secara luas menurut makna subjektif, yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui sikap batin berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku.<sup>37</sup> Keuntungan tersebut ditujukan untuk pelaku sendiri atau orang lain.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hal. 111.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, Hal. 196-197.

<sup>37</sup> Abintoro Prakoso, *Diktat Mata Kuliah Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan, dan Kesusilaan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, Hal. 43.

Dari uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang mencocoki unsur ini adalah pada saat terdakwa menghendaki untuk menggunakan sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yakni untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Dari perbuatan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Perbuatan tersebut telah jelas tujuan dan akibatnya, serta diartikan secara luas sebagai kesengajaan biasa. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

#### Unsur “melawan hukum”

Istilah “melawan hukum” menurut paham positif merupakan pengertian dari *wederrechtelijk*. Sedangkan menurut paham negatif, istilah *wederrechtelijk* diartikan sebagai tanpa hak. Sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu.<sup>38</sup> Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Lamintang mempunyai pengertian sendiri untuk mengganti perkataan *wederrechtelijk* dengan istilah “secara tidak sah”.<sup>39</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka perbuatan terdakwa yang mencocoki unsur “melawan hukum” adalah pada saat terdakwa Sakeus Monara alias Andus mengambil atau menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Padahal yang berhak menerima atau mengambil dana tersebut adalah Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sedangkan terdakwa tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Selain itu, terdakwa juga telah menyalahgunakan atau menggunakan secara tidak sah sebagian dana yang telah diterima terdakwa dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk sumbangan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Dana yang diterima

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, Hal. 111.

<sup>39</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 354.

terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian sebagian dari dana ini telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal patut diketahui bahwa dana tersebut untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati dana tersebut.

Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong”

Unsur ini merupakan alat atau cara yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana agar korban terpengaruh oleh perbuatan terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum agar tercapai maksudnya yakni mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa. Pada unsur ini, yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu.<sup>40</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.<sup>41</sup> “Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.<sup>42</sup> “Rangkaian perkataan bohong” disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan.<sup>43</sup> Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Empat unsur ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan pelaku dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang lain. Alat penggerak atau pembujuk tersebut dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

---

<sup>40</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Perbuatan terdakwa yang mencocoki unsur ini adalah pada saat terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo kepada saksi Amir Tomagola merupakan cara menggunakan “martabat palsu”, yakni pernyataan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang berada dalam suatu keadaan tertentu sebagai Kepala Desa Akedabo. Pernyataan tersebut disampaikan dengan menggunakan “rangkaian perkataan bohong”, yakni terdakwa dengan mengucapkan beberapa kata bohong yang tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Padahal telah diketahui bahwasannya kapasitas terdakwa disini hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih yang belum dilantik, sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai Kepala Desa Akedabo.

Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang”

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang harus disyaratkan dengan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya.<sup>44</sup> Alat penggerak yang dimaksud adalah dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata-kata bohong. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya.

Dari uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa yang mencocoki unsur ini adalah pada saat terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo untuk membujuk saksi Amir Tomagola agar menyerahkan dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Sehingga terdakwa melakukan perbuatan membujuk dengan cara menyampaikan rangkaian perkataan bohong menggunakan martabat palsu dengan mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo kepada saksi Amir Tomagola. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Amir Tomagola menjadi terpedaya lalu memberikan dana tersebut kepada terdakwa.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hal. 42.



Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus telah sesuai atau memenuhi semua unsur-unsur atau bagian inti dari Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 378 KUHP, yakni penipuan dalam bentuk pokok. Maka penuntut umum kiranya dapat mendakwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan pasal 378 KUHP ini.

Setelah menguraikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 378 KUHP, kemudian penulis akan menguraikan perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus dengan Pasal 372 KUHP (penggelapan). Hal ini dikarenakan dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo yang diterima terdakwa Sakeus Monara alias Andus dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Sehingga perbuatan terdakwa juga diduga merupakan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Sedangkan dasar pokok dari tindak pidana penggelapan adalah bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Sehingga, apabila seseorang menguasai suatu benda karena perbuatan yang sah, kemudian menyalahgunakan benda tersebut dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat disebut dengan penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur pada bab XXIV buku II KUHP.

Pada kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melawan hukum telah menggunakan atau menyalahgunakan sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yakni untuk biaya transportasi. Dimana uang tersebut sebelumnya telah berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan. Oleh karena perbuatan terdakwa yang demikian, maka terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan

dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari bunyi Pasal 372 KUHP, maka dapat diperoleh unsur-unsur atau bagian inti dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum;
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

#### Unsur “barangsiapa”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum baik orang-perseorangan atau termasuk badan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur “barangsiapa” dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh adalah:

Nama lengkap	: SAKEUS MONARA, Alias ANDUS.
Tempat lahir	: Akedabo.
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/22 Agustus 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMA (tamat).

### Unsur “dengan sengaja”

Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakan atau perbuatannya. Sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>45</sup> Perbuatan tersebut mempunyai suatu maksud dan pelaku menghendaki serta menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta akibatnya. Oleh karena itu, kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebut dengan *willens en wetens* atau “menghendaki dan mengetahui”. Jadi, adanya kesengajaan yang merupakan delik dengan berbuat tanpa dilakukan dengan kelalaian. Secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni:<sup>46</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)

Dari penjelasan tersebut, maka perbuatan terdakwa Sakeus Moara alias Andus yang mencocoki unsur “dengan sengaja” adalah pada saat terdakwa sengaja menggunakan sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yakni sebagai biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan sebagian dana tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dimana terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yang dilarang.

### Unsur “melawan hukum”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut paham positif merupakan pengertian dari *wederrechtelijk*. Sedangkan menurut paham negatif, istilah *wederrechtelijk* diartikan sebagai tanpa hak. Lamintang mempunyai pengertian sendiri untuk

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hal. 36.

<sup>46</sup> PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 309

mengganti perkataan *wederrechtelijk* dengan istilah “secara tidak sah”.<sup>47</sup> Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dalam pasal ini adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan.<sup>48</sup> Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik. Dengan kata lain, perbuatan memiliki itu tanpa ada izin dari orang yang mempunyai barang.

Dari penjelasan tersebut, maka perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang mencocoki unsur “melawan hukum” pada pasal ini adalah pada saat terdakwa Sakeus Monara alias Andus menyalahgunakan atau secara tidak sah menggunakan sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Dana yang disalahgunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal patut diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.

#### Unsur “memiliki suatu barang kepunyaan orang lain”

Sebelum menguraikan unsur ini, pertama-tama penulis akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “memiliki”, yakni:

“Setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu”.<sup>49</sup>

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu. Sedangkan pengertian “barang” adalah setiap bagian dari harta benda atau sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.<sup>50</sup> Barang tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal. 354.

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hal. 37.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hal. 35.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal. 18-19.

Dari penjelasan tersebut, maka perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang mencocoki unsur “memiliki suatu barang kepunyaan orang lain” pada pasal ini adalah pada saat terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah digunakan oleh terdakwa untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga perbuatan tersebut patut dianggap sebagai upaya terdakwa untuk memiliki dengan cara menghabiskan sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo untuk biaya transportasi. Hal ini merupakan suatu perwujudan kehendak dari perbuatan terdakwa untuk menguasai uang tersebut.

Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Maksud dari unsur ini adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.<sup>51</sup> Pada unsur ini, penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang menguasai sebagian dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo tidak memenuhi unsur ini. Hal ini dikarenakan dana tersebut didapat oleh terdakwa karena melakukan kejahatan, yakni dengan cara menggunakan martabat palsu mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo kepada saksi Amir Tomagola, padahal kapasitas terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik. Selain itu, yang berhak menerima atau mengambil dana tersebut adalah panitia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sedangkan terdakwa bukan merupakan panitia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.

Dari uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP. Hal ini dikarenakan unsur “barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” pada Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum. Sehingga menurut penulis, penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan Pasal 372 KUHP kepada terdakwa.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hal. 36.

Pada pembahasan ini, penulis menilai ada indikasi bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa mengarah pada upaya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menyalahgunakan atau menggunakan secara melawan hukum sebagian dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang telah diterima terdakwa untuk sumbangan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah karena Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan merupakan lembaga atau instansi daerah/negara.

Sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut disebutkan ada 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Kerugian keuangan negara:
  - 1) Pasal 2;
  - 2) Pasal 3;
2. Suap-menyuap:
  - 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
  - 3) Pasal 13;
  - 4) Pasal 5 ayat (2);
  - 5) Pasal 12 huruf a;
  - 6) Pasal 12 huruf b;
  - 7) Pasal 11;
  - 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
  - 10) Pasal 6 ayat (2);
  - 11) Pasal 12 huruf c;
  - 12) Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan:
  - 1) Pasal 8;
  - 2) Pasal 9;

---

<sup>52</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, Hal. 4-5.

- 3) Pasal 10 huruf a;
- 4) Pasal 10 huruf b;
- 5) Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan:
  - 1) Pasal 12 huruf e;
  - 2) Pasal 12 huruf g;
  - 3) Pasal 12 huruf f.
5. Perbuatan curang:
  - 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
  - 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
  - 4) Pasal 7 ayat (1) huruf d;
  - 5) Pasal 7 ayat (2);
  - 6) Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
  - 1) Pasal 12 huruf i.
7. Tipe tindak pidana korupsi “Lainnya”
  - 1) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, maka penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan subjek hukum pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut diperuntukkan bagi semua orang, tidak terbatas pada sekelompok atau profesi tertentu saja. Berbeda dengan Pasal 3 yang diperuntukkan bagi subjek hukum yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu. Sehingga lebih tepat apabila terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang merupakan subjek hukum orang perorangan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut karena terdakwa tidak mempunyai jabatan, kedudukan, atau profesi tertentu. Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Untuk membuktikan perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penulis akan menganalisis perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur atau bagian inti dari pasal tersebut. Unsur-unsur atau bagian inti dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### Unsur “setiap orang”

Unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 undang-undang yang sama, yakni setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Yang dimaksud orang perseorangan pada pasal ini adalah manusia atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan, tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi tertentu saja. Sehingga Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.<sup>53</sup>

Penjelasan mengenai unsur “setiap orang” tersebut apabila dikaitkan dengan kasus pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh, maka “setiap orang” pada kasus tersebut adalah terdakwa:

Nama lengkap : SAKEUS MONARA, Alias ANDUS.  
Tempat lahir : Akedabo.  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

<sup>53</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-II, Cetakan Ke-III, Sinar Grafika, 2012, Hal. 31.



Tempat tinggal	: Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMA (tamat).

#### Unsur “melawan hukum”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut paham positif merupakan pengertian dari *wederrechtelijk*. Sedangkan menurut paham negatif, istilah *wederrechtelijk* diartikan sebagai tanpa hak. Lamintang mempunyai pengertian sendiri untuk mengganti perkataan *wederrechtelijk* dengan istilah “secara tidak sah”.<sup>54</sup> Sehingga mengenai istilah melawan hukum dapat diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas suatu benda atau barang. Dengan kata lain, terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperkaya dirinya sendiri atas suatu barang hasil tindak pidana.

Sebagaimana diketahui bahwasannya melawan hukum juga dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian “melawan hukum” sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dari penjelasan mengenai unsur “melawan hukum” diatas, maka perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang dianggap melawan hukum yakni pada saat terdakwa menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo. Padahal kapasitas terdakwa adalah Kepala Desa Akedabo terpilih yang belum dilantik, sehingga terdakwa

---

<sup>54</sup> PAF. Lamintang, *Loc. Cit.*, Hal. 354.

tidak dapat dikatakan telah menjabat sebagai kepala desa. Selain itu, terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk mengambil atau menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo karena yang berhak menerima atau mengambil dana tersebut adalah Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sedangkan terdakwa tidak termasuk dalam susunan Panitia tersebut. Perbuatan terdakwa yang juga dianggap melawan hukum yakni pada saat terdakwa menyalahgunakan atau menggunakan secara tidak sah sebagian dana yang telah diterimanya dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Dana tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sebagian dana ini telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, yakni sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal patut diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan dana tersebut.

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Sebelum menguraikan unsur ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian “memperkaya”. Menurut R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah:<sup>55</sup>

“Perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Dari pendapat tersebut, maka dengan kata lain yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.<sup>56</sup> Dari penjelasan tersebut, penulis kemudian menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “memperkaya diri

---

<sup>55</sup> R. Wiyono, *Op. Cit.*, Hal. 40.

<sup>56</sup> *Ibid.*

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan maksud untuk menjadikan lebih kaya (lagi) bagi terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Dari penjelasan tersebut, maka perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri adalah pada saat terdakwa menggunakan sebagian dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang telah diterimanya untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Dana tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian dana tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, yakni untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini mengakibatkan kekayaan terdakwa yang seharusnya berkurang untuk biaya transportasi menjadi tidak berkurang oleh karena perbuatan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa sama dengan memperkaya dirinya sendiri.

#### Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>57</sup> Kemudian yang dimaksud keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan peminjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

---

<sup>57</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Op. Cit.*, hal. 22.

- c. Penerimaan negara/daerah;
- d. Pengeluaran negara/daerah;
- e. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dari bentuk-bentuk keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka kemudian penulis akan menjelaskan mengenai terminologi kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun undang-undang sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan ke dalam rumusan keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Sehingga kerugian keuangan negara kemudian dibagi menjadi beberapa bentuk rumusan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan negara/daerah dan pengeluaran negara/daerah;
  - d. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

---

<sup>58</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Loc. Cit.* Hal. 12-13.

- a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dari penjelasan tersebut, oleh karena Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan merupakan instansi atau lembaga daerah/negara atau pemerintah, maka uang atau dana yang dikelola oleh dinas tersebut merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV menyatakan bahwa APBN/D merupakan wujud pengelolaan keuangan negara. Sehingga dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang disumbangkan untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo merupakan keuangan negara/daerah dalam bentuk pengeluaran negara/daerah.

Dana yang disumbangkan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo adalah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh terdakwa Sakeus Monara alias Andus. Namun kemudian sebagian dana tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yakni untuk biaya transportasi setelah terdakwa dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal patut diketahui bahwasannya dana tersebut untuk sumbangan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa yang demikian ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dalam bentuk hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk pengeluaran negara/daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur atau bagian inti dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, maka perbuatan terdakwa kiranya dapat dikatakan sebagai tindak

pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sehingga terdakwa dapat didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari pembahasan ini, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penuntut umum seharusnya perlu mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kesatu dalam surat dakwaan nomor: PDM-01/LABUHA/01/2013 yang berbentuk alternatif. Sedangkan pada dakwaan kedua penuntut umum akan menguraikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 378 KUHP. Namun, oleh karena dakwaan tersebut bentuknya alternatif, maka tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut.

Pada kasus ini, terdakwa melanggar 2 (dua) ketentuan perundang-undangan yang berbeda, maka untuk dapat mengatasi permasalahan ini perlu diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini menitikberatkan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sehingga nantinya hakim dalam mengadili perkara ini perlu lebih mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena ketentuan ini lebih bersifat khusus. Dikatakan bersifat khusus karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tindak pidana korupsi saja. Sedangkan KUHP di dalamnya mengatur beberapa tindak pidana pada umumnya, sehingga KUHP lebih bersifat umum. Selain itu, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan bahwasannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Hakim dalam menerapkan atau mengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generalis* pada kasus ini perlu memperhatikan Pasal 103 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Dari bunyi pasal tersebut, maka hakim dalam mengadili perkara korupsi atas terdakwa Sakeus Monara alias Andus yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I KUHP. Namun apabila dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan lain daripada itu, maka ketentuan dalam undang-undang korupsi lah yang perlu diterapkan.

### **3.2 Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pada Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh Dengan Fakta-Fakta Hukum Di Persidangan**

Pada setiap persidangan akan ada tahapan-tahapan atau proses-proses persidangan untuk menuju pada suatu putusan hakim. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum acara peradilan. Khusus peradilan pidana, maka undang-undang yang dimaksud adalah KUHAP. Pada persidangan pidana, tahapan pertama persidangan ialah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum yang memuat uraian perumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Surat dakwaan nomor: PDM-01/LABUHA/01/2013 pada kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini telah memenuhi semua syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sedangkan untuk bentuk atau jenisnya, surat dakwaan tersebut merupakan jenis dakwaan yang berbentuk alternatif. Hal ini dapat diketahui dari isi dakwaan dimana penuntut umum merumuskan 2 (dua)

tindak pidana yang didakwakan, yakni pada dakwaan pertama Pasal 378 KUHP (penipuan) atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP (penggelapan). Akan tetapi, penuntut umum tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yakni dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP.

Setelah melewati tahap pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, maka pada persidangan selanjutnya akan memasuki tahap pembuktian. Pembuktian merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan dan merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat di nilai apakah suatu perkara dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum pidana materiil. KUHP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Hal ini disebutkan dalam Pasal 183 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada saat tahap pembuktian di persidangan kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah ada 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan, yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan tersebut dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja Betlehem Akedabo. Hal ini sudah cukup memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Sehingga dari kedua alat bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut hakim dapat menentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

#### Keterangan saksi

Pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar



sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian Pasal 1 angka 27 KUHP juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan pada saat pemeriksaan alat bukti saksi di sidang pengadilan.

Saksi yang telah dihadirkan di persidangan pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh berjumlah 6 (enam) orang, yakni saksi Yohan Horu alias Yohan, saksi Yordan Kupang alias Odan, saksi Thomas Kupang alias Thomas, saksi Januari Badjo alias Wally, saksi Ikbal alias Ikbal, dan saksi Netty Maulud alias Ibu Netty. Dari keterangan keenam saksi tersebut, penulis menilai bahwa hanya saksi Ikbal alias Ikbal dan saksi Netty Maulud alias Ibu Netty yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian karena kedua saksi ini berada di tempat kejadian perkara pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, sehingga kedua saksi ini melihat dan mendengar sendiri secara langsung perbuatan terdakwa saat menipu saksi Amir Tomagola dengan cara menggunakan martabat palsu, yakni mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal kapasitas terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih yang belum dilantik. Maka, kedua saksi ini telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi ini sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Sedangkan keempat saksi lainnya yakni saksi Yohan Horu alias Yohan, saksi Yordan Kupang alias Odan, saksi Thomas Kupang alias Thomas, dan saksi Januari Badjo alias Wally menurut penulis kurang memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP. Hal ini dikarenakan keempat saksi tersebut dalam keterangannya pada saat pemeriksaan di persidangan mengaku tidak tahu persis pada saat terdakwa melakukan tindak pidana, keempat saksi ini baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Petrus Leatemia. Keterangan saksi yang bersumber dari pihak lain seperti ini dalam doktrin disebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dari ketentuan tersebut, maka keterangan keempat saksi sebagaimana yang telah disebutkan tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangan ini bersifat subjektif dan meragukan. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak patut untuk dijadikan alat bukti yang sah. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula di dengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.<sup>59</sup> Begitu pula Wirjono Prodjodikoro yang sejajar pendapatnya dengan mengatakan sebagai berikut:

“... Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian suatu pembuktian terhadap terdakwa ...”.<sup>60</sup>

Dari pendapat tersebut, maka keterangan keempat saksi *de auditu* pada kasus ini masih dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk untuk menguatkan alat bukti-alat bukti lainnya. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Adami Chazawi, yakni sebagai berikut:

“... Keterangan yang bersumber atau didapat dari kata orang, tidaklah mempunyai nilai. Hanya mungkin dapat dipertimbangkan hakim sebagai tambahan bahan untuk membentuk/pembentukan alat bukti petunjuk ...”.<sup>61</sup>

#### Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Ke-II, Cetakan Ke-V, Sinar Grafika, 2011, Hal. 265.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hal. 266.

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke-I, Bayumedia Publishing, 2011, Hal. 30.

putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh, terdakwa telah dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya. Keterangan terdakwa perihal perbuatannya itu telah disampaikan pada saat pemeriksaan di persidangan, dimana terdakwa menerangkan dengan jelas dan terang mengenai perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga keterangan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

#### Barang Bukti

Barang bukti-barang bukti yang dihadirkan saat persidangan pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh adalah:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan tersebut.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja Betlehem Akedabo dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari kedua alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut, maka dapat diperoleh alat bukti lain yakni berupa petunjuk. Pasal 188 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena sifatnya sebagai alat bukti, maka petunjuk juga dapat di jadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun, hakim pada kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.lbh tidak menguraikan alat bukti petunjuk untuk dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan alat bukti petunjuk yang di dapat dari kedua alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan pada saat pemeriksaan di persidangan.

Pertama-tama, penulis akan menguraikan petunjuk yang di dapat dari keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah menyerahkan dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan

kepada Bendahara Jema'at Gereja Betlehem Akedabo, yakni saksi Januari Badjo alias Wally sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Padahal dana tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa Akedabo yang belum dilantik;
3. Bahwa yang berhak menerima atau mengambil dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan adalah panitia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sedangkan terdakwa tidak termasuk dalam susunan panitia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, sehingga terdakwa tidak berhak mengambil atau menerima dana bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

Sedangkan petunjuk yang di diperoleh dari barang bukti berupa kwitansi bantuan sarana Gereja Betlehem Akedabo yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut tertulis nominal dana yang disumbangkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan pada kwitansi penerima bantuan sarana ibadah Gereja Betlehem Akedabo yang dibuat oleh Bendahara Jema'at Gereja Betlehem Akedabo yakni saksi Januari Badjo alias Wally tertulis nominal dana yang diterima adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kedua barang bukti tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Petunjuk lainnya yakni yang diperoleh dari keterangan terdakwa adalah bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya transportasi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan dana tersebut dengan tanpa hak.

Setelah proses pembuktian di persidangan selesai, maka putusan hakim sangat di perlukan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau justru sebaliknya. Putusan hakim ini sebagai hasil dari pemeriksaan selama persidangan berlangsung dan bersifat mengakhiri atau menyelesaikan perkara di persidangan. Putusan hakim tersebut dibuat berdasarkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan semua alat bukti-

alat bukti yang dihadirkan selama dalam proses persidangan. Dalam menyusun suatu putusan, tentunya harus memperhatikan syarat-syarat putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Secara keseluruhan, putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, putusan tersebut telah terbukti keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memiliki daya eksekusi. Setelah memperhatikan syarat-syarat putusan, barulah hakim akan menentukan jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada 2 (dua) jenis putusan hakim, yakni putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.<sup>62</sup> Putusan yang bersifat formil adalah jenis putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:<sup>63</sup>

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal.
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan.

Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:<sup>64</sup>

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan.
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan.

Putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh merupakan jenis putusan yang bersifat materiil, yakni putusan akhir yang berisi pemidanaan terhadap terdakwa. Hal ini dikarenakan pada putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

---

<sup>62</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, *Loc. Cit.*, Hal. 197.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hal. 198.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam suatu putusan tentunya didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh selama pembuktian di persidangan. Hal ini disebut dengan fakta hukum, yakni uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya suatu perkara. Fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan pada bagian dalam suatu putusan. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan hakim ini oleh Peter Mahmud Marzuki disebut dengan istilah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>65</sup> Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim menjadi 2 (dua) kategori, yakni:<sup>66</sup>

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
  - a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
  - b) Keterangan Terdakwa
  - c) Keterangan Saksi
  - d) Barang-barang bukti
  - e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis
  - a) Latar belakang perbuatan terdakwa
  - b) Akibat perbuatan Terdakwa
  - c) Kondisi diri Terdakwa
  - d) Keadaan sosial ekonomi Terdakwa
  - e) Faktor agama Terdakwa

#### Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

##### a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Suatu dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formil yang dimaksud adalah bahwa surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum, identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hal. 119.

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

a. Surat dakwaan diberi tanggal dan tanda tangan penuntut umum  
Surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-01/LABUHA/01/2013 pada kasus dalam penelitian skripsi ini dibuat pada tanggal 27 Februari 2012 dan telah ditandatangani oleh penuntut umum.

b. Identitas terdakwa

Surat dakwaan nomor: PDM-01/LABUHA/01/2013 menyebutkan identitas terdakwa yakni:

Nama lengkap : SAKEUS MONARA, Alias ANDUS  
Tempat lahir : Akedabo  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara  
Kabupaten Halmahera Selatan.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.

Sedangkan mengenai syarat materiilnya, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan nomer register: PDM-01/LABUHA/01/2013 telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai unsur-unsur delik pasal yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana. Uraian tersebut dibuat dengan bentuk alternatif, dimana penuntut umum pada dakwaan kesatu menguraikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 378 KUHP atau pada dakwaan kedua penuntut umum menguraikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 372 KUHP.

b) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri



atau alami sendiri. Pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh, terdakwa Sakeus Monara alias Andus telah dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus tindak pidana yang telah diperbuatnya. Keterangan terdakwa perihal perbuatannya tersebut telah disampaikan pada saat persidangan di pengadilan, dimana terdakwa menerangkan dengan jelas dan terang mengenai perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga keterangan terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

c) Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian yang disebut dengan saksi pada Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi yang telah dihadirkan di persidangan pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh berjumlah 6 (enam) orang, yakni saksi Yohan Horu alias Yohan, saksi Yordan Kupang alias Odan, saksi Thomas Kupang alias Thomas, saksi Januari Badjo alias Wally, saksi Ikbal alias Ikbal, dan saksi Netty Maulud alias Ibu Netty.

Dari keterangan keenam saksi tersebut, penulis menilai bahwa hanya saksi Ikbal alias Ikbal dan saksi Netty Maulud alias Ibu Netty yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian. Hal ini dikarenakan kedua saksi tersebut sedang berada di tempat kejadian perkara pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penipuan. Sehingga kedua saksi ini melihat dan mendengar sendiri secara langsung perbuatan terdakwa pada saat menipu saksi Amir Tomagola dengan cara menggunakan martabat palsu, yakni mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal kapasitas

terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih yang belum dilantik. Maka, kedua saksi ini telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi ini sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Sedangkan untuk keempat saksi lainnya yakni saksi Yohan Horu alias Yohan, saksi Yordan Kupang alias Odan, saksi Thomas Kupang alias Thomas, dan saksi Januari Badjo alias Wally menurut penulis kurang memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Hal ini dikarenakan keempat saksi tersebut mengaku tidak tahu persis pada saat terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Keempat saksi tersebut mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Petrus Leatemia. Keterangan saksi yang bersumber dari pihak lain seperti ini dalam doktrin disebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dari ketentuan tersebut, maka keterangan keempat saksi sebagaimana yang telah disebutkan tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangan tersebut bersifat subjektif dan meragukan. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak patut untuk dijadikan alat bukti yang sah.

d) Barang-barang bukti

Barang bukti-barang bukti yang dihadirkan saat persidangan pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh adalah sebagai berikut:

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan tersebut.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja Betlehem Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Pasal-pasal peraturan hukum pidana ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di formulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.<sup>67</sup> Pada surat dakwaan nomor: PDM-01/LABUHA/01/2013, penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni pada dakwaan kesatu penuntut umum mendakwa dengan Pasal 378 KUHP (penipuan), atau pada dakwaan kedua penuntut umum mendakwa dengan Pasal 372 KUHP (penggelapan).

Pertimbangan Hakim Bersifat Nonyuridis

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Hal ini berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.<sup>68</sup> Pada kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, terdakwa Sakeus Monara alias Andus sampai nekat melakukan tindak pidana tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi terdakwa pada saat itu. Pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang petani tergolong dalam tingkat ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang dapat memicu seseorang sampai nekat melakukan suatu tindak pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Suatu perbuatan pidana sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas. Pada kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Sakeus Monara alias Andus mengakibatkan kerugian bagi pihak lain

---

<sup>67</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 135.

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 136.

dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo. Hal ini dikarenakan dana yang diterima terdakwa dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untuk bantuan pembangunan Gereja Betlehem Akedabo telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan tidak sah atau tanpa hak, sehingga dapat menghambat proses pembangunan gereja tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan suatu keresahan khususnya bagi Jema'at dan Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Akedabo, serta keresahan masyarakat pada umumnya.

c) Kondisi diri terdakwa

Hal ini berkaitan dengan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Sedangkan yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. Terdakwa Sakeus Monara alias Andus pada kasus ini telah berusia 39 tahun merupakan orang dewasa karena usia terdakwa telah melebihi atau diatas 18 Tahun dan telah menikah. Sementara keadaan psikis terdakwa yakni perasaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan status sosial terdakwa yakni sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih yang belum dilantik, dimana terdakwa seharusnya memberikan tauladan bagi masyarakat.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa, serta kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan. Pada kasus yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, keadaan sosial ekonomi terdakwa Sakeus Monara alias Andus tergolong dalam tingkat sosial ekonomi menengah kebawah. Hal ini dapat diketahui dari pekerjaan terdakwa yang

hanya merupakan seorang petani. Sehingga terdakwa sampai nekat menggunakan dana pembangunan Gereja Betlehem Akedabo untuk kepentingan pribadinya dengan tanpa hak, yakni untuk biaya transportasi setelah dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

e) Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Agama yang dianut terdakwa Sakeus Monara alias Andus adalah agama Kristen Protestan. Namun, perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa justru bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Kristen Protestan.

Pada tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh tidak dihadirkan saksi Amir Tomagola dan saksi Petrus Leatemala. Padahal keterangan kedua saksi ini sangat di perlukan untuk lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk. Padahal dari alat bukti-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut ada suatu persesuaian antara satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu petunjuk.

Pada putusan tersebut, hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat karena kedua alat bukti ini tidak dihadirkan pada saat pemeriksaan di persidangan. Hal ini tidaklah menjadi suatu permasalahan sebab hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 183 KUHP. Namun, secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hakim baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat nonyuridis pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut kemudian dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sakeus Monara alias Andus.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab 3 Pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh pada dasarnya memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena perbuatan terdakwa melanggar 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda, maka untuk dapat menyelesaikan suatu perkara pidana tersebut, hakim perlu menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 103 KUHP untuk mengimplementasikan penerapan asas tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sakeus Monara alias Andus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh pada dasarnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Pada persidangan tersebut telah dihadirkan 2 (dua) alat bukti, yakni alat bukti keterangan saksi dari 6 (enam) orang dan keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja Betlehem Akedabo dari Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan tersebut dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan bantuan sarana ibadah Gereja Betlehem Akedabo dari Bendahara Pembangunan gereja tersebut. Padahal dari kedua alat bukti dan barang bukti ini bisa didapat alat bukti petunjuk yang bisa menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sakeus Monara alias Andus. Akan tetapi, secara keseluruhan putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh telah memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

#### 4.2 Saran

1. Penuntut umum seyogyanya perlu mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Selain itu, hakim dalam menangani perkara ini diharapkan dapat mengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Sehingga hakim nantinya perlu lebih memperhatikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena undang-undang ini lebih bersifat khusus dibandingkan dengan KUHP yang bersifat umum.
2. Penuntut umum atau hakim pada saat persidangan kasus dalam putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh seharusnya perlu menghadirkan saksi Amir Tomagola dan saksi Petrus Leatemia untuk dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Sakeus Monara alias Andus. Hal ini dikarenakan dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada saat pemeriksaan di persidangan menyebutkan kedua nama saksi yang dimaksud tersebut. Sehingga hal ini dapat lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

**DAFTAR BACAAN**

**1. Buku**

- Abintoro Prakoso, 2012, *Diktat Mata Kuliah Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan, dan Kesusilaan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi II, Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Angkasa, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Cetakan II, Djambatan, Jakarta.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*, Quantum Media Press, Jakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.



Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta.

PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-II, Cetakan Ke-III, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

## **3. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh.



**PUTUSAN**  
**Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.LBH.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAKEUS MONARA, Alias ANDUS.**  
Tempat lahir : Akedabo.  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Akedabo Kecamatan Mandioli  
Utara  
Kabupaten Halmahera Selatan.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 04 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum -
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Pebruari 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;



## 2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor:Reg.Perk.PDM-01/LABUHA/01/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAKEUS MONARA Alias ANDUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAKEUS MONARA Alias ANDUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja GPM Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut akan dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) agar dilampirkan dalam berkas ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mengakui kesalahannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: Register.Perkara.PDM-01/LABUHA/01/2013, tertanggal 15 Januari 2013, sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **SAKEUS MONARA Alias ANDUS** pada haru Jumat tanggal 28 September 2012, sekira pukul 12.00 Wit atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2012, bertempat di Dinas Sosial Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orng lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkayan kebohongan,**



**membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa ia terdakwa **SAKUES MONARA** Alias **ANDUS** pada hari **jum'at tanggal 28 september 2012** sekitar pukul **12.00 Wit.**, mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Kepala Desa **Akedabo** yakni terdakwa sendiri, bertanggung jawab dan bersedia maneriana dana dari Dinas Sosial Kabupaten **Halmahera Selatan** sebanyak, **Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )** sehingga saksi **Drs. Amir Tomagola** sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial Dinas Kabupaten **Halmahera Selatan**, percaya akan penyampayan kata-kata terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan bahwa ketua **Panetia Pembangunan Gereja Bethlem Desa Akedabo** adalah **Sekretaris Desanya** sehingga terdakwa tidak mungkin membohongi sekretarisnya selaku ketua panetia. Akibat perbuatan terdakwa, saksi **Drs. Amir Tomagola** menyerahkan uang sumbangan **Pembangunan Gereja Bethlen** di **Deas Akedabo Kecamatan Mandioli Utara** sebanyak **Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )** kepada terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP pidana.**

**ATAU**

**Kedua :**

**Bahwa ia terdakwa SAKUES MONARA Alias ANDUS** pada hari **Minggu tanggal 30 September 2012**, sekitar pukul **10.00 Wit** atau pada waktu lain dalam bulan **September tahun 2012**, bertempat di **Gereja Bethlem Desa Akedabo** kecamatan **Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Labuha**, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaan bukan dalam karena dalam kejahatan berupa uang sejumlah **Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah )**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **SAKUES MONARA** Alias **ANDUS** pada hari **jum,at tanggal 28 September 2012** sekira pukul **12.00Wit**, mengatakan berdasarkan kordinasi dengan kepala Desa **Akedabo** yakni terdakwa sendiri, bertanggung jawab dan bersedia menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten **Halmahera Selatan** sebanyak **Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )** sehingga saksi **Drs. Amir Tomagola** sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinas social Kabupaten **Halmahera Selatan**, **Ikbal** selaku **PTT ( pegawai tidak tetap )** Dinas Sosial Kabupaten **Halmahera Selatan** dan **Netty Maulud** selaku **PTT (yang bertugas sebagai staf Resos Keagamaan dan pencatatan Sipil** di kantor Dinas Kabupaten **Halmahera Selatan**, percaya akan



penyampayan kata-kata terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan bahwa ketua Panitia Pembangunan Gereja Betlhen Desa Akedabo adalah Sekretaris Desanya Sehingga terdakwa tidak mungkin membohongi Sekretarisnya selaku Ketua Panetia.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs Amir Tomagola menyerahkan uang sumbangan Pembangunan Gereja Betlhem di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara sebanyak Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa dan pada hari minggu tanggal 30 september sekitar pukul 10.00 Wit, terdakwa menyampaikan ke jamaat Gereja Batlhem Akedabo bahwa terdakwa menerima dana bantuan Pembangunan Gereja Betlhem senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juat rupiah ) dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian terdakwa menyerahkan dana tersebut ke Bendahara jemaat Gereja Betlhem yakni Januari Badjo. Padahal terdakwa telah menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untk pembangunan Gereja Betlhem Desa Akedabo sebanyak Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dari Drs. Amir Tomagola sebagai kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan pada Hari jum,at tanggal 28 September 2012 sehingga terdakwa menggelapkan uang dana pembangunan Gereja Betlehem Akedabo dengan cara mengambil dana pembangunan Gereja tersebut sebanyak 2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu ) dan telah dipergunakan terdakwa untk kepentingan pribadinya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing talah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YOHAN HORU Alias YOHAN:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehm Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp.



5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi PETRUS LEATEMIA di rumah saksi JANUARI BADJO (bendahara Pembangunan Gereja) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;
- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehm Akedabo yaitu saksi Januari Badjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

## 2. **Saksi YORDAN KUPANG Alias ODAN:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehm Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh



Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi PETRUS LEATEMIA di rumah saksi JANUARI BADJO (bendahara Pembangunan Gereja) ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa menggelapkan dana Gereja tersebut dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Tolong jujur berapa uang yang sebenarnya dikasih oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan" namun terdakwa tidak mengakui jika dana yang diambinya di Dinas Sosial itu sebanyak Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa mengakui secara jujur kepada Bapak Pendeta PETRUS LEATEMIA dan saksi THOMAS KUPANG bahwa dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo yang terdakwa terima dari Dinas Sosial yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggelapkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;
- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehem Akedabo yaitu saksi Januari Badjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

### 3. **Saksi THOMAS KUPANG Alias THOMAS ;**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehem di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awalnya saksi sementara berada didalam rumah saksi di Desa Akedabo kemudian saksi ARNOLD PUASA datang ke rumah saksi



dan membicarakan tentang dana pembangunan Gereja Betlehem kemudian saksi ARNOLD PUASA memberitahukan kepada saksi tentang terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan berselang beberapa menit kemudian saksi langsung tanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut telah digunakan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehem Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi ARNOLD PUASA ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggelapkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;
- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehem Akedabo yaitu saksi Januari Badjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi **JANUARI BADJO** Alias **WALLY** :





- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehem di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehem Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi PETRUS LEATEMIA di rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa menggelapkan dana Gereja tersebut dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Tolong jujur berapa uang yang sebenarnya dikasih oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan" namun terdakwa tidak mengakui jika dana yang diambinya di Dinas Sosial itu sebanyak Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa mengakui secara jujur kepada Bapak Pendeta PETRUS LEATEMIA dan saksi THOMAS KUPANG bahwa dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo yang terdakwa terima dari Dinas Sosial yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo dan saksi sendiri yang menerima uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saksi buat kan kwitansi dan kwitansi atau tanda terima tersebut ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggelapkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;



- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehm Akedabo yaitu saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

#### 5. Saksi **IKBAL** Alias **IKBAL** :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan dan penipuan tersebut yaitu dari saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi NETTY MAULUD ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saksi AMIR TOMAGOLA dana bantuan untuk Gereja Betlehm Desa Akedabo kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa terdakwa menerima bantuan tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo untuk pembangunan Gereja Betlehm di Desa Akedabo sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan kepada Gereja Betlehm Desa Akedabo karena panitia pembangunan sebelumnya mengajukan Proposal ke Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut tersalur sudah sesuai sampai ke Panitia Pembangunan Gereja Desa Akedabo sekitar bulan Oktober 2012 dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi NETTY bahwa ternyata dana yang berikan oleh Dinas Sosial kepada pembangunan Gereja Desa Akedabo tidak sebesar yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang seharusnya dana diberikan oleh terdakwa kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Akedabo yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru pada waktu terdakwa menerima bantuan di Dinas Sosial dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi NETTY MAULUD Alias IBU NETTY :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan dan penipuan tersebut yaitu dari saksi PETRUS LEATEMIA selaku Pendeta pada Gereja Betlehm Desa Akedabo;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saksi AMIR TOMAGOLA dana bantuan untuk Gereja Betlehm Desa Akedabo kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa terdakwa menerima bantuan tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo untuk pembangunan Gereja Betlehm di Desa Akedabo sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi AMIR TOMAGOLA selaku Kepala Bidang Pelayanan Keagamaan pada Dinas Soaial Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan kepada Gereja Betlehm Desa Akedabo karena panitia pembangunan sebelumnya mengajukan Proposal ke Dinas Sosial ;
- Bahwa yang seharusnya dana diberikan oleh terdakwa kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Akedabo yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA menceritakan bahwa bantuan yang diberika terdakwa kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada panitia Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru pada waktu terdakwa menerima bantuan di Dinas Sosial dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo ;



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini berhubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh saksi terdakwa terhadap dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penggalangan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menoreima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halsel dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO ;
- Bahwa dana yang terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa pergunakan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.
- Bahwa yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo bukan terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai Kepala Desa terpilih tetapi belum dilantik, serta terdakwa sampai bisa mengambil dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa di mintakan oleh saudara AMIR TOMAGOLA (sala satu Pegawai di Kantor Dinas Sosial) melalui



telepon genggam untuk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan tersebut maka terdakwa langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menandatangani berita acara pencairan dan mengambil dana tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima dana bantuan gereja tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo bukan Panitia Pembangunan Gereja Desa Akedabo ;
- Bahwa pencairan dana tersebut hingga terjadi pengelapan adalah pada hari jumat tanggal 28 September 2012, terdakwa di telpon oleh saksi AMIR TOMAGOLA untuk hadir di Kantor Dinas Sosial untuk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan Gereja Bethlem Akedabo maka terdakwa langsung ke Kantor Dinas Sosial dan langsung bertemu dengan saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi AMIR TOMAGOLA memberitahukan agar menandatangani berita acara bantuan dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa menyampaikan kepada saudara AMIR TOMAGOLA menyerahkan agar terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan tersebut mengingat saksi AMIR TOMAGOLA akan mengantar jemaah Haji, maka terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan, atas nama ketua panitia pembangunan Gereja Bethlem Akedabo Saudara TOMAS KUPANG dan terdakwa langsung membuat Cap tersebut dan kembali ke Kantor Dinas Sosial untuk menyerahkan cap tersebut dan mengambil dana tersebut sebanyak Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya Terdakwa memakai dana tersebut pada hari itu juga sebanyak 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan pada hari minggu tanggal 30 september 2012 terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa menerima dana bantuan pembangunan Gereja senilai Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan dana tersebut ke bendahara Jemaat saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga terdakwa yang ditelpon oleh saksi AMIR TOMAGOLA untuk mengambil dana bantuan pembangunan Gereja Bethlem Desa Akedabo.
- Bahwa terdakwa nekat memakai atau menggelapkan dana tersebut karena terdakwa berniat akan menggantikan dana tersebut.
- Bahwa pada hari jum,at tanggal 09 Nopember 2012 terdakwa ingin memberikan atau mengembalikan uang tersebut ke bapak pendeta saudara PETRUS LEATEMIA bersama dengan panitia namun mereka



tidak menerima uang tersebut dan mereka menyerahkan kepada terdakwa agar mengembalikan uang tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa sekarang terdakwa sudah kembalikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan terdakwa sudah serahkan ke Panitia Pembanguna Gereja Betlehm Desa Akedabo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dari pejabat teknis kegiatan ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sakeus Monara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;



- Bahwa benar terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa hanya menoreima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 ( lima juta ) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta ) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halsel dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO sebagai bendahara Pembangunan Gereja tersebut;
- Bahwa dana Gereja Desa Akedabo yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa benar terdakwa pergunakan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Bethlem Akedabo.
- Bahwa benar yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Bethlem Akedabo bukan terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai Kepala Desa terpilih tetapi belum dilantik, serta terdakwa sampai bisa mengambil dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa di mintakan oleh saudara AMIR TOMAGOLA ( sala satu Pegawai di Kantor Dinas Sosial ) melalui telepon genggam untk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan tersebut maka terdakwa langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menandatangani berita acara pencairan dan mengambil dana tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima dana bantuan gereja tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo ;
- Bahwa pencairan dana tersebut hingga terjadi pengelapan adalah pada hari jumat tanggal 28 September 2012, terdakwa di telpon oleh saksi AMIR TOMAGOLA untuk hadir di Kantor Dinas Sosial untuk



menandatangani berita acara pencairan dana bantuan Gereja Bethlem Akedabo maka terdakwa langsung ke Kantor Dinas Sosial dan langsung bertemu dengan saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi AMIR TOMAGOLA memberitahukan agar menandatangani berita acara bantuan dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa menyampaikan kepada saudara AMIR TOMAGOLA menyerahkan agar terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan tersebut mengingat saksi AMIR TOMAGOLA akan mengantar jemaah Haji, maka terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan, atas nama ketua panetia pembangunan Gereja Bethlem Akedabo Saudara TOMAS KUPANG dan terdakwa langsung membuat Cap tersebut dan kembali ke Kantor Dinas Sosial untuk menyerahkan cap tersebut dan mengambil dana tersebut sebanyak Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya Terdakwa memakai dana tersebut pada hari itu juga sebanyak 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan pada hari minggu tanggal 30 september 2012 terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa menerima dana bantuan pembangunan Gereja senilai Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan dana tersebut ke bendahara Jemaat saksi JANUARI BADJO.

- Bahwa benar pada hari jum,at tanggal 09 Nopember 2012 terdakwa ingin memberikan atau mengembalikan uang tersebut ke bapak pendeta saudara PETRUS LEATEMIA bersama dengan panitia namun mereka tidak menerima uang tersebut dan mereka menyerahkan kepada terdakwa agar mengembalikan uang tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa benar sekarang terdakwa sudah kembalikan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan terdakwa sudah serahkan ke Panitia Pembanguna Gereja Betlehm Desa Akedabo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu:** melanggar Pasal 378 KUHP, **Kedua:**





## 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 372 KUHP sehingga Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yakni melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**
3. **Unsur baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;**
4. **Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tersebut sebagai berikut dibawah ini :

### **Ad.1. unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### **Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dapatlah dikutip dari Mulyatno “Asas-Asas Hukum Pidana” Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah “Dengan Sengaja” ada juga istilah “diketahui” dan istilah “dengan maksud”, (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP). Istilah “dengan maksud” terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif*



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum dan kedua : dapat diartikan secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa sikap batin berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah “dengan maksud” tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah pelaku sendiri atau orang lain mendapatkan keuntungan dari perbuatan pelaku sedangkan keuntungan itu sendiri diperoleh secara tidak berhak ( melawan hak). artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kehendaknya dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian atau kemungkinan adanya akibat yang telah diperkirakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar pada Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik dan terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menereima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 ( lima juta ) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta ) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan ternyata benar bahwa:



- Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menereima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 ( lima juta ) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta ) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halsel dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO sebagai bendahara Pembangunan Gereja tersebut;
- Bahwa dana Gereja Desa Akedabo yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa benar terdakwa pergunakan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.
- Bahwa benar yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas bahwa terdakwa telah mempunyai tujuan mencairkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Akedabo dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa belum dilantik Sebagai Kepala Desa Akedabo dan terdakwa hanya menyampaikan kepada jemaat Gereja Betlehm bahwa dana yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sisa Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya yakni menerima bantuan pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo dan tidak memberikan semua bantuannya tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut telah jelas tujuan dan akibatnya Panitian Jemaat Gereja Betlehm Desa Akedabo mengalami kerugian sehingga pula perbuatan terdakwa sebagaimana diartikan secara luas (dengan maksud) sebagai kesengajaan biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### **Ad.3.Unsur baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alat/cara yang digunakan pelaku dalam membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tau tidak melakukan sesuatu hal, cara-cara tersebut terdiri dari Nama Palsu : Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak di kenal oleh orang lain. Keadaan palsu : pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang yang bukan Anggota Polisi mengaku sebagai Anggota Polisi, dsb. Rangkaian Kata-kata bohong : disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Tipu Muslihat : perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan, suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat misalnya menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat ;



## 2) **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative yakni terdiri dari beberapa cara sehingga apabila salah satu cara yang digunakan terdakwa terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan ternyata benar bahwa:

- Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa hanya menerima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 ( lima juta ) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta ) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halmahera Selatan dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO sebagai bendahara Pembangunan Gereja tersebut;



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Gereja Desa Akedabo yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa benar terdakwa pergungan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.
- Bahwa benar yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa *terdakwa menerima Bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo pada waktu itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa belum dilantik sebagai Kepala Desa Akedabo sehingga Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan Gereja kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya berikan Kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo melalui saksi JANUARI BADJO selaku bendahara hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa menikmati dana bantuan pembangunan Gereja tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang juga sebagai Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo bahwa terdakwa menerima bantuan pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut dengan cara Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik , terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menereima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 ( lima juta ) dan terdakwa



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta ) kepada bendahara Jemaat Gereja Betlehem Akedabo yaitu saksi JANUARI BADJO.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa telah menunjukkan suatu keadaan dimana terdakwa mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan penyelesaian kasus korupsi melalui prosedur hukum karena terdakwa memperkenalkan saksi BAHRI LATARA Alias ERIK (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai anggota MAPIKOR dan Anggota KPK ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu telah melakukan tipu muslihat kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan Jemaat Gereja Betlehem Desa Akedabo agar tercapai maksudnya yakni mendapatkan keuntungan untuk dirinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong* telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.4.Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "*membujuk atau menggerakkan*" orang supaya menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat pembujuk/penggerak itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak tergerak pikirannya oleh karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya. Sedangkan alat-alat/cara yang digunakan untuk menggerakkan adalah Nama Palsu, Keadaan Palsu, Rangkaian kata-kata bohong dan Tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ad.3 maka terdakwa telah membujuk Dinas Sosial Kabupatean Halmahera Selatan untuk menyerahkan sesuatu barang dengan cara-cara atau alat-alat penggerak yakni dengan menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat sehingga Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan terpedaya lali memberikan bantuan pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya memberikan kepada Panitia Pembangunan Gereja hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga



## 2.1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menikmati bantuan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa **uang** menurut pengertian "*Barang*" yang diartikan oleh R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 KUHP adalah *segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) seperti uang, baju kalung, dsb. Termasuk pula Arus Listrik dan Gas yang dialirkan melalui kawat dan pipa meskipun tidak berwujud*, maka dengan demikian terdakwa telah membujuk atau menggerakkan saksi korban dengan cara menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat sehingga saksi korban telah menyerahkan / memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penipuan*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus ataupun membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Jemaat Gereja Betlehem Desa Akedabo bagi meresahkan masyarakat umum ;
- Terdakwa adalah Kepala Desa terpilih yang harus memberikan tauladan bagi masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 2.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Jemaat Gereja Betlehem Desa Akedabo ;





## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/ pidana hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pidana menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dengan memperhatikan keadilan hukum bagi masyarakat serta tujuan pidana tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka masa selama terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat sesuatu alasan yang sah untuk dapat mebebaskan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa haruslah di perintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di hukum maka harus pula dibebani membayara biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KHUPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SAKEUS MONARA Alias ANDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAKEUS MONARA Alias ANDUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut akan dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) agar dilampirkan dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada Hari **Rabu**, Tanggal **06 2013**, oleh kami: **ARDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WA RAYA Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **SULAIMAN A. RIFAI H, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta dihadapan terdakwa;



**HAKIM ANGGOTA,**

**FERDINAL, S.H.**

**KADAR NOH, S.H.**

**HAKIM KETUA ,**

**A R D I, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WA RAYA .**